

**PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN DISIPLIN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU  
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021  
TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

*Oleh: Rifa Ariqa*

**Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara**

**Pembimbing I : Dr. Mexsasai Indra, S.H.,M.H.**

**Pembimbing II : Muhammad A Rauf, S.H., M.H.**

**Alamat: Jl. Merak No. 73 A, Marpoyan Damai, Pekanbaru**

**Email/Telepon: rifaarq06@gmail.com/0823-2091-6263**

**ABSTRACT**

*Civil Servants have a very important role in achieving national goals. To achieve these national goals, Civil Servants must have honest and responsible personalities in carrying out their duties. However, there are still employees who violate disciplinary rules so that it can interfere with performance in their work which is in charge of serving the community. Many employees underestimate the regulations regarding the discipline of Civil Servants. In this study, the authors conducted research at Badan Pendapatan Provinsi Riau to see how it was implemented, the obstacles encountered, and the efforts that could be made in upholding discipline at the Regional Revenue Agency of Riau Province.*

*This study uses the sociological legal research method, because it directly conducts research on the locations or points examined to provide a complete and clear picture of the problems examined. This research is located in Badan Pendapatan Provinsi Riau with a population and sample, namely parties related to the problems studied in this study. Sources of data, namely primary data and secondary data, data collection techniques in this study were observation, interviews, and literature review. Qualitative data analysis, namely data stated in writing or verbally and real behavior with deductive conclusions, namely general to specific withdrawals.*

*Based on the research results, the Regional Revenue Agency for Riau Province uses Government Regulation Number 94 of 2021 for discipline enforcement, but in practice it is still not appropriate due to obstacles encountered in its implementation such as lack of supervision from authorized officials, weak law enforcement, limited resources people and the fading sense of self-discipline in the Civil Servants themselves. There have been various efforts made in dealing with these obstacles such as by carrying out internal coaching regarding discipline, providing advice and directions to employees who violate it, imposing sanctions according to the violations committed, and there must also be self-awareness from Civil Servants regarding discipline.*

***Keywords: Civil Servants, Discipline Violations, Disciplinary Sanctions Enforcement***

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pegawai Negeri Sipil memiliki peran penting dalam pelayanan publik, pelayanan publik dilakukan dalam upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pegawai Negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat, diangkat oleh pejabat yang berwenang, disertai tugas dalam suatu jabatan negeri dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>1</sup> Dalam menjalankan tugas tersebut sebuah pemerintahan harus mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercapai ketertiban dalam proses pelaksanaannya.

Pegawai negeri sipil diatur secara mendalam pada Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang merupakan turunan atas Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pemerintah dalam hal meningkatkan disiplin pegawai negeri sipil membuat perundang-undangan tersendiri agar menjadi pedoman bagi setiap pegawai negeri sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 sebagaimana diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 sebagaimana diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur

Sipil Negara dalam Pasal 86 menegaskan bahwa:

1. Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS;
2. Instansi pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin;
3. PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin;
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai disiplin sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), dan (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Kedudukan pegawai negeri didasarkan pada pokok-pokok pikiran bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi umum pemerintahan, tetapi juga harus mampu melaksanakan fungsi pembangunan atau dengan kata lain pemerintah bukan hanya menyelenggarakan tertib pemerintahan, tetapi juga harus mampu menggerakkan dan memperlancar pembangunan untuk kepentingan rakyat banyak.<sup>3</sup> PNS ditekankan untuk benar-benar mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Selanjutnya dalam pasal 86 ayat (3) dinyatakan bahwa PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin. Tujuan Pemerintah mengeluarkan Peraturan tentang Disiplin PNS adalah untuk menjamin tata tertib dan kelancaran tugas PNS itu sendiri,

---

<sup>1</sup> Sastra Djatmika, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm. 9.

<sup>2</sup> Achmad Sudrajad, *Memahami Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Edisi 2022 (Cet. Pertama)*, Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara, Jakarta,

2022, Cet. Pertama), hlm. 8.

<sup>3</sup> C.S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Kepegawaian Republik Indonesia*, Pradnya Pramitha, Jakarta, 1979, hlm. 38.

sehingga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai aparatur Pemerintahan dapat berjalan semestinya yang pada pada akhirnya dapat mendukung pembangunan di Indonesia. Namun masih banyak ditemukan PNS yang tidak disiplin dalam bekerja, kurangnya kesadaran untuk menyelesaikan tugas, serta kurangnya rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Disiplin kerja merupakan modal penting yang harus dimiliki oleh ASN, sebab menyangkut pemberian pelayanan publik, namun ironisnya, kualitas etos kerja dan disiplin kerja ASN secara umum masih tergolong rendah ini disebabkan banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh para ASN.<sup>4</sup>

Tindakan yang bersifat logis dan bertujuan untuk memberi rasa takut pada diri pegawai ketika akan melanggar aturan adalah sanksi. Berat atau tidaknya sanksi yang diberikan tergantung pada bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai. Jika digunakan secara efektif, sanksi dapat menekan perilaku dalam organisasi, dengan kata lain punishment sebaiknya diberikan setelah melalui pertimbangan yang cermat dan objektif dari semua aspek yang relevan dengan situasi yang terjadi.

Dalam prakteknya masih ada beberapa pegawai di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang melanggar disiplin. Pelanggaran yang sering terjadi di Badan Pendapatan Daerah yaitu tidak masuk kerja tanpa izin dan dilakukan selama berulang-ulang sehingga dapat memperburuk kinerja kerja dari pegawai itu sendiri. Penerapan aturan dalam penjatuhan sanksi disiplin disini masih kurang sesuai dikarenakan ada beberapa pegawai yang melakukan pelanggaran tetapi tidak dilaporkan ataupun tidak tercatat secara sah tertulis oleh bagian kepegawaian. Selain

rendahnya rasa disiplin pada diri pegawai, efektivitas dari sosialisasi mengenai peraturan disiplin masih sangat kurang. Oleh karena itu, mungkin masih ada pegawai yang melanggar kewajiban maupun ketentuan yang tidak dijatuhkan sanksi atas pelanggarannya.

Masalah dalam penegakan disiplin yaitu kurangnya dorongan pegawai dalam mentaati standar dan peraturan sehingga terjadi pelanggaran, kurangnya memahami dan mengetahui standar, kurangnya partisipasi dalam menyusun standar dan aturan yang jelas. Sedangkan Masalah dalam penegakan disiplin korektif kurangnya pengetahuan pegawai tentang kantor, peraturan dan kebijakan yang telah ada merupakan penyebab banyaknya tindakan indiscipliner. Pejabat yang berwenang harus memberikan sanksi/tindakan secara tegas bilamana seorang PNS terbukti melakukan pelanggaran disiplin dengan tujuan untuk memberikan efek jera agar PNS yang lain tidak meniru atau melakukannya. Pada akhirnya pegawai yang mempunyai kedisiplinan yang tinggi akan memiliki kinerja yang baik pula bila dibandingkan dengan para pegawai yang hanya bermalas-malasan. Pegawai disiplin akan mempergunakan waktu kerja sebaik mungkin untuk melaksanakan pekerjaan sesuai target yang telah ditetapkannya

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan sanksi administrasi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melanggar disiplin di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam pemberian sanksi administrasi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melanggar disiplin di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau?

---

<sup>4</sup> Firdaus MG. Abd Karim, "Implementasi Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah",

*Jurnal Katalogis*, Vol. 3 No. 2 Februari 2015, hlm. 84.

3. Apa upaya yang dilakukan dalam penegakan sanksi administrasi terhadap pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian:

- a. Diketuainya Untuk mengetahui penerapan sanksi administrasi disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pemberian sanksi administrasi disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam penegakan sanksi administrasi terhadap pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Pendapatan Daerah.

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Menjadi syarat untuk mendapat gelar sarjana hukum dan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum terkhusus mahasiswa yang mengambil program kekhususan Hukum Administrasi Negara.
- b. Menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang memiliki kepedulian terhadap persoalan-persoalan hukum yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat yang berbangsa dan bernegara.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan dan saran pemikiran

kepada pihak kepegawaian terkait Penegakan Sanksi Administrasi Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

### D. Kerangka Teori

#### 1. Teori Kewenangan

Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *authority of theory*, istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda, yaitu *theorie van het gezag*. Seperti yang dikutip oleh Ridwan HR, menyajikan pengertian kewenangan. Kewenangan adalah: “Keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek publik di dalam hubungan hukum publik”.<sup>5</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagaimana dikutip oleh Kamal Hidjaz, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.<sup>6</sup>

Dalam Hukum Administrasi Negara, penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan, dimana kewenangan ini berasal dari aturan Hukum Administrasi Negara tertulis dan tidak tertulis. Pada umumnya, memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan norma-norma Hukum Administrasi Negara tertentu, diiringi pula dengan memberikan kewenangan untuk menegakkan norma-norma itu melalui penerapan sanksi bagi mereka yang

---

<sup>5</sup> Ferdiansyah Saputra, “Penerapan Sanksi Administrasi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Kantor BKPSDMD Kota Jambi”, *Skripsi*, Universitas Jambi, Jambi, 2022, hlm 21.

<sup>6</sup> Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hlm. 35.

melanggar norma-norma itu melalui penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar norma-norma hukum administrasi negara tersebut.<sup>7</sup> Di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau sendiri, pihak yang berwenang untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran disiplin yaitu Sub Bagian Kepegawaian dan Majelis Kode etik yang ada disana.

## 2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum disini yaitu pikiran-pikiran dari badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak itu. Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.<sup>8</sup>

Penegakan hukum administrasi itu dilaksanakan melalui pengawasan dan penerapan sanksi dengan menggunakan sarana hukum yang bersifat administratif dengan maksud agar peraturan perundang-undangan itu dipatuhi. Pengawasan maksudnya bahwa para pegawai dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan undang-undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu. Sedangkan sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan perundang-undangan,

bahkan J.B.J.M. ten Berge yang dikutip oleh Ridwan HR menyebutkan bahwa sanksi merupakan inti dari penegakan Hukum Administrasi.<sup>9</sup> Sanksi administrasi diberikan untuk pelanggaran apa yang dilakukan bukan pelanggar, serta diterapkan oleh pejabat tata usaha negara tanpa harus melalui proses peradilan.<sup>10</sup>

## E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>11</sup>
2. Sanksi Administrasi adalah alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi dari ketidakpatuhan terhadap norma-norma hukum administrasi.<sup>12</sup>
3. Pelanggaran Disiplin adalah Sedangkan Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.<sup>13</sup>
4. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina

<sup>7</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 298.

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 2009, hlm. 15.

<sup>9</sup> Aji Pangestu, "Implementasi Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2021, hlm. 25.

<sup>10</sup> Philipus M. Hadjon dkk, *Pengantar Hukum*

*Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Surabaya, 1994, hlm. 247.

<sup>11</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1988, hlm. 32.

<sup>12</sup> Sri Nur Hari Susanto, "Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi", *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2 No. 1 Maret 2019, hlm. 132.

<sup>13</sup> Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Kepegawaian untuk untuk menduduki jabatan pemerintah.<sup>14</sup>

5. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau dari kekuasaan administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.<sup>15</sup>
6. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang menghukum kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini digolongkan pada jenis penelitian hukum empiris atau sosiologis yang bergerak di bidang kenyataan hukum, pada aspek *dassein* atau *Tatsachenwissenschaft* dari hukum.<sup>16</sup> Dengan kata lain penelitian hukum sosiologis ini juga dapat dikatakan sebagai suatu penelitian yang melihat hubungan antara hukum dengan masyarakat itu sendiri untuk mengetahui apakah hukum tersebut berlaku didalam masyarakat.

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh penulis di Kota Pekanbaru, Riau. Lebih tepatnya di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman No. 6, Simpang Tiga, Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau.

### 3. Populasi dan Sampel

- a) Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti. Populasi

penelitian ini adalah pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

- b) Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apa yang telah dipelajari dari sampel tersebut, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi.<sup>17</sup> Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah purposive, yang mana menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada dan kategori sampelnya ditentukan sendiri oleh peneliti. Dalam hal ini adalah Kasubbag Umum dan Kepegawaian, 2 Pegawai Bagian Umum dan Kepegawaian, 1 Pegawai Subbidang Pengawasan dan Penerimaan Daerah di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

### 4. Sumber Data

Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut :

#### a Bahan Hukum Primer

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang Momor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021

#### b Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup> Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 78.

<sup>16</sup>Niko Ngani, *Metode Penelitian dan Penulisan*

*Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 82.

<sup>17</sup> Sugiono, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 91.

hukum primer yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.

**c Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedi, dan lainnya.

**5. Teknik Pengumpulan Data**

**a. Observasi**

Observasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

**b. Wawancara**

Wawancara yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode wawancara nonstruktur dimana pewawancara bebas menanyakan suatu hal kepada responden tanpa terikat dengan daftar pertanyaan.

**c. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji, menelaah, dan menganalisis literatur-literatur keperustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

**6. Analisis Data**

Setelah data terkumpul dianalisa secara kualitatif yang dimaksudkan sebagai data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisa dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, dinyatakan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata atau yang diteliti maupun dipelajari

sebagai suatu yang utuh. Dari pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum ke khusus.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Administrasi Negara**

Dalam bahasa belanda untuk Hukum Administrasi Negara dikenal tiga istilah, yaitu *Bestuursrecht*, *Administratiefrecht*, serta *Statikaatrecht in engere zin*. Sedangkan dalam bahasa Inggris: Hukum Administrasi disebut dengan *Administrative Law*, Prancis: Hukum Administrasi disebut dengan *Droit Administratif*, Jerman: Hukum Administrasi disebut dengan *Verwaltungsrecht*.<sup>18</sup> Selanjutnya dapat dinyatakan adanya tiga arti dari Administrasi Negara, yakni:

- a. Sebagai aparatur negara, aparatur pemerintah, atau sebagai institusi politik (kenegaraan);
- b. Administrasi negara sebagai “fungsi” atau sebagai aktivitas melayani Pemerintah yakni sebagai kegiatan “pemerintah operasional” dan;
- c. Administrasi negara sebagai proses teknis penyelenggaraan Undang-Undang.

Penegakan hukum merupakan suatu hubungan timbal balik yang erat kepada masyarakat dengan kegiatan yang dapat berdiri sendiri. Penegakan hukum mempunyai kecenderungan di masyarakat dikarenakan struktur masyarakatnya. Yang dapat menjadi kendala struktur masyarakat, berupa hambatan-hambatan penegakan hukum yang menyebabkan tidak dapat dijalkannya dengan seksama. Baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum dapat

<sup>18</sup> Willy D.S. Volly, *Dasar-dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta,

2014, hlm. 4.

dijalankan.<sup>19</sup> Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa pokok dan arti penegakan hukum yaitu suatu tindakan dengan nilai-nilai pada kaidah-kaidah selaku rangkaian nilai proses terakhir demi mewujudkan, mempertahankan dan menjaga kedamaian pergaulan hidup.<sup>20</sup> Dapat dikatakan bahwa penegakan hukum administrasi negara yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk menjadikan kewajiban dari aparatur negara untuk mengatur hubungan negara dengan masyarakat yang mempunyai tujuan bersama.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil**

### **1. Pengertian Disiplin Pegawai Negeri Sipil**

Disiplin adalah suatu sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, lebih baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksinya apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. Disiplin juga dapat dikatakan sebagai kondisi untuk melakukan koreksi atau hukum pegawai yang melanggar peraturan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan organisasi.

Disiplin merupakan bentuk pengendalian agar pelaksanaan pekerjaan pegawai selalu berada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>21</sup> Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam pasal 1 ayat 4 yang dimaksud dengan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah kesanggupan PNS untuk mentaati kewajiban dan menghindari

larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Adanya disiplin PNS ini bertujuan untuk mendidik para PNS agar tidak melakukan pelanggaran disiplin itu sendiri serta untuk melancarkan penyelenggaraan tugas-tugas kedinasannya dengan penuh tanggung jawab. Setiap pejabat yang berwenang menghukum sebelum menjatuhkan hukuman disiplin harus memeriksa lebih dahulu PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. Tujuan diadakannya pemeriksaan yaitu untuk mengetahui apakah PNS yang bersangkutan benar telah melakukan pelanggaran disiplin. Pemeriksaan juga bertujuan untuk mengetahui latar belakang serta hal-hal yang mendorong pelanggaran disiplin tersebut. Pemeriksaan dilaksanakan sendiri oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.

### **2. Sanksi-sanksi Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil**

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Aparatur Sipil Negara yang melanggar ketentuan peraturan disiplin PNS baik di dalam maupun diluar jam kerja, PNS dinyatakan melanggar peraturan disiplin apabila dengan ucapan, tulisan, dan atau perbuatannya tersebut secara sah terbukti melanggar keten tuan mengenai kewajiban.

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

<sup>19</sup>Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 217.

<sup>20</sup>Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyazah*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012, hlm. 243.

<sup>21</sup> Sedarmayanti, *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 381.

Hukuman disiplin dapat dibagi menurut tingkat dan jenis, masing-masing sesuai dengan sifat dan berat atau ringannya pelanggaran yang diperbuat, serta akibat yang ditimbulkannya atas pelanggaran yang dibuat oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Jadi, disiplin pegawai negeri sipil adalah kesanggupan pegawai negeri sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Pegawai Negeri Sipil**

Pegawai negeri adalah manusia yang mempunyai integritas kepribadian harga diri, memiliki posisi sebagai aparatur negara dan abdi masyarakat yang memahami kewajiban dan tanggung jawabnya. Pegawai negeri yang demikianlah yang diharapkan memiliki kegairahan dan kegembiraan bekerja, penuh inisiatif dan langkahlangkah yang positif, guna menciptakan prestasi kerja yang bermutu, dan sikap moral dalam dinas dan pergaulan masyarakat yang dapat diandalkan.

Pada Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Bertugas sebagai:

1. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
2. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas;
3. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tugas dan fungsi Pegawai Aparatur Sipil Negara diarahkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara

professional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. Rumusan kedudukan Pegawai Aparatur Sipil Negara didasarkan pada pokok-pokok pikiran bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi umum pemerintahan tetapi juga harus mampu melaksanakan fungsi pembangunan atau dengan kata lain pemerintah bukan hanya menyelenggarakan tertib pemerintahan tetapi juga harus mampu menggerakkan dan memperlancar pembangunan untuk kepentingan rakyat banyak.<sup>22</sup>

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Provinsi Riau**

Provinsi Riau merupakan penggabungan dari sejumlah kerajaan Melayu yang pernah berjaya di wilayah ini yaitu Kerajaan Indragiri (1658-1838), Kerajaan Siak Sri Indrapura (1723-1858), Kerajaan Pelalawan (1530-1879), Kerajaan RiauLingga (1824-1913) dan beberapa kerajaan kecil lainnya seperti Tambusai, Rantau Binuang Sakti, Rambah, Kampar dan Kandis. Pembangunan Provinsi Riau disusun melalui Undang-Undang Darurat No. 19 tahun 1957 yang kemudian disahkan sebagai Undang-Undang No.61 tahun 1958. Provinsi Riau dibangun cukup lama dengan usaha keras dalam kurun waktu hampir 6 tahun sejak 17 November 1952 sampai dengan 5 Maret 1958.

Provinsi Riau terdiri dari wilayah daratan dan perairan dengan luas 87023.66 Km<sup>2</sup>. Keberadaanya membentang dari lereng Bukit Barisan sampai Selat Malaka yang terletak antara 010 05' 00" Lintang Selatan 020 25' 00" Lintang Utara atau antara 1000 00'-1050 05' 00" Bujur Timur. Di daratan terdapat 15 sungai diantaranya 4 sungai besar yang mempunyai arti penting sebagai sarana penghubung yakni Sungai Siak

<sup>22</sup> C.S.T Kansil, Pokok-pokok Hukum Kepegawaian Republik Indonesia, Pradya Paramitha,

Jakarta, 1979, hlm. 38.

(300 Km) dengan kedalaman 8-12 M, Sungai Rokan (400 Km) dengan kedalaman 6-8 M, Sungai Kampar (400 Km) dengan kedalaman ± 6 M dan Sungai Indragiri (500 Km) dengan kedalaman 6-8 M.

## **B. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau**

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dibentuk berdasarkan surat Gubernur Riau Nomor KTSP Tanggal 29/1/1974 Tanggal 13 Januari 1974 tentang pembentukan Dinas Pajak dan Pendapatan Propinsi Riau. Kemudian sejalan dengan perkembangan keadaan dan untuk meningkatkan penyelenggaraan pungutan Daerah serta dalam rangka pelaksanaan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di daerah, maka di tetapkan pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Badan Pendapatan Propinsi Riau.

Badan Pendapatan Propinsi Riau adalah Dinas yang menjadi aparat pelaksanaan Pemerintah Daerah sebagai mana yang telah ditetapkan dalam pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Badan Pendapatan Provinsi Riau sebagai Dinas Teknis pengelola pendapatan daerah, dalam upaya meningkatkan pelayanan langsung kepada masyarakat baik dalam pelaksanaan teknis maupun mendukung pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan Provinsi Riau mempunyai 33 unit pelaksana teknis dinas yang tersebar di seluruh kabupaten/kota se Riau dengan nomenklatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi, sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor : 61 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis Dinas Pada Dinas Pendapatan Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2010 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja unit

pelaksanaan teknis Badan Pendapatan Provinsi Riau.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Penegakan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021**

Untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut juga dengan PNS yang bermoral, profesional, dan handal dibutuhkan peraturan disiplin PNS yang dapat dijadikan sebagai pedoman sehingga dapat menegakkan disiplin dalam menjamin terpeliharanya tata tertib dan demi kelancaran dari pelaksanaan tugas tersebut. Oleh karena itu, pemerintah telah memberikan suatu kebijakan aturan dengan di keluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur pemerintah dan abdi masyarakat diharapkan selalu siap sedia melaksanakan tugas yang telah diamanatkan. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil digunakan untuk menegakan disiplin kerja Aparatur Sipil Negara yang kurang disiplin dalam bekerja tersebut. Dengan demikian diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang efektif dan efisien.

Sanksi administrasi dalam penerapannya ditujukan pada pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, prosedur sanksi administrasi dapat dilakukan secara langsung oleh pemerintah, tanpa melalui peradilan. Adapun Pejabat yang memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi disiplin adalah atasan langsung dari Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin dimana sanksi disiplin dan sanksi administrasi

dalam penerapannya berupa teguran lisan, teguran tertulis.

Pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dapat diberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar aturan disiplin yaitu sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Teguran lisan
2. Teguran tertulis
3. Pernyataan tidak puas secara tertulis
4. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama satu Tahun.
5. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala paling lama satu Tahun.
6. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama satu Tahun.

Pada hasil wawancara tersebut telah diketahui pula jumlah pelanggaran disiplin yang telah dijatuhkan dan tercatat dalam pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau sebagai berikut:<sup>24</sup>

**Tabel IV.1**

**Data Pelanggar Disiplin Pegawai di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau**

No	Kantor	Jumlah Pelanggar Tahun 2021	Jumlah Pelanggar Tahun 2022
1.	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau	1	1

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa masih ada pelanggaran disiplin di Badan Pendapatan Provinsi Riau.

<sup>23</sup>Wawancara dengan Bapak R. Perry Anastasya selaku pegawai fungsional umum Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan, Hari Senin 9 Juli 2023, bertempat di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

<sup>24</sup>Wawancara dengan Ibu Tengku Rozana selaku pegawai Kasubbad Umum dan Kepegawaian, Hari

Dari hasil wawancara penulis dengan Ibu Tengku Rozana, selaku pegawai Kasubbag Kepegawaian dan Umum di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang datang terlambat dan tidak masuk kerja tanpa izin yang menjadi alasan terbanyak para pegawai tersebut melanggar disiplin.<sup>25</sup> Sebenarnya masih banyak pegawai negeri yang melanggar disiplin di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau ini, namun rata-rata dari mereka baru melanggar sekali dua kali yang mana sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 pelanggaran tersebut hanya diberikan sanksi disiplin ringan yaitu teguran secara lisan langsung dari atasan pegawai yang bersangkutan. Akan tetapi terdapat juga kasus pelanggaran disiplin berat yang dilakukan pegawai di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau berupa penilapan uang zakat pegawai dimana hukumannya penjatuhan hukuman disiplin penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan. Namun, untuk kasus pelanggaran berat ini diserahkan kepada Badan Kepegawaian Daerah karena sudah termasuk kedalam tindak pidana, yang mana nanti untuk sanksi disiplinnya akan dilakukan pemeriksaan ulang lalu berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut akan dibuat rekomendasi sanksi apa yang harus dijatuhkan kepada pegawai yang melanggar.

Sebelum ASN dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu ASN yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup

Senin 9 Juli 2023, bertempat di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

<sup>25</sup>Wawancara dengan Ibu Tengku Rozana selaku pegawai Kasubbad Umum dan Kepegawaian, Hari Senin 9 Juli 2023, bertempat di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan. Apabila menurut hasil pemeriksaan kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada ASN tersebut merupakan kewenangan atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin. Apabila pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan.<sup>26</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, dalam hal tidak terdapat pejabat yang menghukum, maka kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi secara berjenjang. Akan tetapi, dalam menjalankan kewenangan memberikan hukuman, maka pejabat yang berwenang wajib mempelajari dengan teliti hasil-hasil pemeriksaan dan memperhatikan dengan seksama faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan Pegawai Negeri Sipil tersebut melakukan pelanggaran disiplin dan dampak atas pelanggaran disiplin tersebut.<sup>27</sup>

#### **B. Kendala Dalam Pemberian Sanksi Administrasi Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Melanggar Disiplin di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau**

Beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penegakan sanksi terhadap pelanggaran disiplin yaitu sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. Kurangnya pengawasan dan ketegasan sanksi yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang. Kurang tegasnya sanksi disiplin yang diberikan oleh pejabat yang

berwenang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran disiplin oleh PNS. Petugas yang berwenang harus mengambil sanksi / tindakan tegas untuk memberikan pencegahan dan efek jera agar Pegawai Negeri Sipil yang lain pun tidak meniru atau melakukannya. Di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau pengawasannya masih kurang, sehingga pelanggaran-pelanggaran yang terjadi biasanya terlihat dari aduan-aduan staf saja bukan dari pengawasan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang tersebut.

2. Penegakan Hukum di Dalam Ikatan Dinas yang Masih Lemah.
3. Lunturnya kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil
4. Terbatasnya Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia Keterbatasan sumber daya manusia, baik dari sisi jumlah (kuantitas), maupun kualitas (mutu) keilmuan, turut memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan, mengingat bahwa perbandingan jumlah tenaga pengawas dengan ASN yang harus diawasi dan tempat-tempat yang juga harus diawasi sangat tidak memadai, bahkan tenaga yang mempunyai fungsi pengawasan ini sendiri masih belum dapat menyadari dan memahami sepenuhnya tentang tugas dan fungsinya sebagai pengawas.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Ibu Ade Syerli selaku pegawai Kasubbad Umum dan Kepegawaian, Hari Senin 9 Juli 2023, bertempat di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

<sup>27</sup> Budi Gutami, "Penegakan Hukuman Disiplin Bagi Aparatur Sipil Negara Di Pemerintah Kota Semarang", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6 No. 2,

2017, hlm. 7.

<sup>28</sup> Wawancara dengan Bapak Dody Saputra Dinata selaku Kasubbag Kepegawaian dan Umum, Hari Kamis 3 Agustus 2023, bertempat di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

<sup>29</sup> Wawancara dengan Bapak Dody Saputra Dinata selaku Kasubbag Kepegawaian dan Umum,

5. Adanya Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Dalam pembahasan ini teori yang paling tepat dalam mengkaji kendala-kendala dalam penegakan disiplin berupa teori penegakan hukum administrasi. Dimana dalam penegakan hukum administrasi meliputi pengawasan dan pemberian sanksi. Untuk menanggulangi hambatan dari penegakan disiplin maka diperlukan pengawasan dari pihak yang terkait agar pegawai dapat bekerja dengan baik dan tidak melanggar disiplin dan pemberian sanksi kepada pegawai yang sering melanggar disiplin dengan tujuan agar pegawai jera dan tidak melakukan pelanggaran disiplin.

**C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Penegakan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau**

Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Pendapatan Daerah yaitu:

1. Pengawasan oleh pejabat yang berwenang. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Kasubbag Kepegawaian dan Umum, pengawasan mengenai pelanggaran-pelanggaran ringan seperti tidak masuk kantor bisa diketahui melalui alat absensi yang sudah tersedia. Abesensi para pegawai dipantau secara *real time* melalui aplikasi oleh pejabat yang berwenang melakukan pengawasan tersebut. Jadi, bagi para Pegawai Negeri Sipil di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang tidak masuk kerja tanpa izin sudah pasti tidak terdata dalam absensi kehadiran.
2. Melakukan pembinaan internal mengenai kode etik dan peraturan disiplin. Upaya yang dapat ditempuh yaitu bisa dengan melakukan sosialisasi untuk memberikan

penyegaran tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan disiplin Pegawai Negeri Sipil di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Kegiatan sosialisasi bisa dilakukan melalui pendidikan dan latihan (Diklat), Bimbingan Teknis (Bintek) serta bentuk program kerja lainnya yang bertujuan memberikan pemahaman dan mengaplikasikan peraturan yang berkaitan disiplin PNS.

3. Memberikan arahan berupa nasehat dan instruksi.
4. Menjatuhkan sanksi administratif kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS). Penjatuhan sanksi di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau bagi pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, pemberhentian dari jabatan, maupun pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.
5. Kesadaran diri dari Pegawai Negeri Sipil. Kesadaran diri dari setiap Pegawai Negeri Sipil harus ditingkatkan agar tidak terjadi lagi pelanggaran disiplin dan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran disiplin sangatlah banyak. Oleh karena itu, baik pejabat yang berwenang dan para Pegawai Negeri Sipil pun harus sadar akan tugas dan fungsinya dengan baik karena PNS sendiri bekerja dan mengabdikan untuk melayani masyarakat.

**BAB V  
PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan sanksi terhadap pelanggaran disiplin Pegawai Negeri

Sipil di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau belum dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Penegakan yang dilakukan belum optimal dikarenakan kurangnya pengetahuan dari pejabat yang berwenang mengenai peraturan tentang disiplin. Pelanggaran yang banyak terjadi di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau adalah masuk kerja tanpa izin yang jelas. Namun, para pegawai yang bersangkutan masih diberi keringanan sesuai dengan jumlah hari ia tidak datang.

2. Kendala yang dihadapi dalam pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran disiplin di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau ialah kurang tegasnya penegakan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dikarenakan, terbatasnya/kurangnya sarana dan prasarana pengawasan, kurangnya kesadaran disiplin dari Pegawai Negeri Sipil, dan terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dari PNS itu sendiri.
3. Solusi yang dapat ditempuh dalam upaya mengurangi jumlah pelanggaran disiplin ialah melalui pendekatan sosialisasi mengenai peraturan-peraturan disiplin PNS, memberikan sanksi tegas kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, adanya peran dari pihak yang berwenang untuk selalu mengawasi kinerja pegawai agar tidak terjadi pelanggaran disiplin dan harus adanya kesadaran dari pegawai itu sendiri untuk patuh pada tertib disiplin yang telah diatur.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada Pegawai Negeri Sipil di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

diharapkan agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan penuh tanggung jawab serta tidak melanggar aturan disiplin yang sudah ditetapkan. Peraturan yang sudah ada pun harus diterapkan secara tegas agar tidak ada lagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin.

2. Diharapkan adanya pengawasan yang ketat oleh pejabat yang berwenang terhadap kinerja dari para pegawai serta penegakan dari aturan yang sudah diterapkan agar tiap individu pegawai yang ada di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik, jujur, dan bermartabat.
3. Pegawai Negeri Sipil diharapkan dapat patuh terhadap peraturan yang ada dan menjalankan tugas serta fungsinya dengan rasa tanggung jawab. Pejabat yang berwenang pun harus menjadi contoh yang baik dengan tidak melanggar disiplin juga agar para pegawai dapat meniru dan kedepannya tidak ada pelanggaran yang terjadi di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

- Atmosudirjo, Prajudi. 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Djarmika, Sastra. 1995. *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Jakarta, Djambatan
- Hadjon, Philipus M. dkk. 1994, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Surabaya, Gajah Mada University Press
- Hidjaz, Kamal. 2010, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makassar, Pustaka Refleksi
- Kansil, C.S.T. 1979, *Pokok-Pokok Hukum Kepegawaian Republik Indonesia*, Jakarta, Pradnya Pramitha

- HR, Ridwan. 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Pers
- Ngani, Niko. 2012, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia
- Rahardjo, Satjipto. 2009, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung, Sinar Baru
- Sedarmayanti. 2010, *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*, Bandung, Refika Aditama
- Shant, Dellyana. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta
- Sudrajad, Achmad. 2022. *Memahami Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Edisi 2022 (Cet. Pertama)*, Jakarta, Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara
- Sugiono. 2010, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta
- Sukardja, Ahmad. 2012, *Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Jakarta, Sinar Grafika
- Tjandra, Riawan. 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Sinar Grafika
- Volly, Willy D.S.. 2014, *Dasar-dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Sinar Grafika

## B. Jurnal

- Gutami, Budi. Penegakan Hukuman Disiplin Bagi Aparatur Sipil Negara Di Pemerintah Kota Semarang. *Diponegoro Law Journal*, Volume. 6 Nomor. 2, 2017
- Karim, Firdaus MG. Abd. Implementasi Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi tengah. *Jurnal Katalogis*, Volume. 3 Nomor. 2,

Februari 2015

- Pangestu, Aji. Implementasi Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2021
- Saputra, Ferdiansyah. Penerapan Sanksi Administrasi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Kantor BKPSDMD Kota Jambi. *Skripsi*, Universitas Jambi, Jambi, 2022
- Susansto, Sri Nur Hari. Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi. *Administrative Law & Governance Journal*, Volume. 2 Nomor. 1 Maret 2019

## C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara